



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

## **MK akan Memutus Perkara Pengujian UU Pemilihan Kepala Daerah**

**Jakarta, 18 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (18/12), pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 99/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Ahmad Wazir Noviadi. Pemohon menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada**

*“(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; “*

Dalam sidang sebelumnya (07/01), Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan dengan mengkhususkan frasa “pemakai narkoba”. Pemohon meminta pemakai narkoba ditafsirkan “sedang memakai”, bukan orang yang sudah tidak lagi memakai narkoba. sebagai alternatif lainnya, dalam Petitumnya Pemohon meminta tidak berlaku conditionally unconstitutional terhadap mereka yang sudah direhabilitasi, atau semua, atau sudah tidak memakai narkoba lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan terhadap diberlakukannya pasal *a quo* karena Pemohon pada tahun 2016 pernah berstatus sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba. Dengan diberlakukannya pasal *a quo*, Pemohon merasa bahwa hak-nya untuk maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir periode 2021-2026 berpotensi terhalang karena Pemohon dikategorikan “pernah melakukan perbuatan tercela”. (MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)